



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari paparan data dan analisis di atas terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai ikhtisar dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat suku Kokoda sendiri lebih mendahulukan Adat dari pada Agama. Pernikahan secara sah Agama dan Catatan Sipil hanya bisa dilaksanakan apabila laki-laki telah sanggup membayar maskawin kepada pihak perempuan.
2. Dalam bahasa Kokoda, Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang ini ditemukan dua macam istilah, yaitu istilah "**Bani**" yang artinya adalah *Baminang*, dimana pihak keluarga laki-laki menemui pihak keluarga

perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan lalu kemudian bermusyawarah baik mengenai menentukan jumlah mahar, hari dan tanggal yang berkaitan dengannya. Sedangkan kebiasaan bagi kedua calon pasangan yang sudah dapat hidup serumah dikenal dengan istilah "*Wowotara*" dimana calon sritri dikudai oleh kakak laki-lakinya (saudaranya sendiri) kekediaman calon suami, yang kemudian terjadi saling suap menyuap antara laki-laki dan perempuan. Disinilah letak pelegalan hubungan yang dianggap sah menjadi suami istri oleh masyarakat suku kokoda.

3. Pelegalan hubungan suami isteri diluar pernikahan ini bukan merupakan masalah bagi masyarakat Kokoda, mereka memandang bahwa hal ini terjadi atas dasar tradisi mereka yang tidak dapat diganggu gugat lagi meskipun telah dikaitkan dengan adanya Hukum Islam. Sedangkan Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar supaya islam sebagai agama langit terkahir tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Namun, di pihak lain kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri.

## **B. Saran**

1. Tradisi peminangan dalam setiap yang melaksanakan tradisi bukanlah masalah, apabila tidak sampai melanggar ketentuan Syara' secara pasti. Tradisi Peminangan Adat Suku Kokoda tidak hanya merupakan persoalan sosial semata, melainkan telah menjadi Hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan pertama, perlu adanya peninjauan kembali terhadap seluruh regulasi terkait

dengan perkawinan, khususnya untuk memperjelas status suami isteri dari sebuah perkawinan dan pasca pra perkawinan (peminangan).

2. Ruang lingkup penelitian ini secara akademis masih sangat terbatas, yaitu terfokus pada Implikasi Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang Pada Masyarakat Muslim Kokoda. Sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan yang terfokus pada pelaksanaan Proses Peminangan dengan Wowotara.
3. Masyarakat Papua, khususnya Masyarakat Muslim Kokoda dalam melaksanakan tradisi pada kasus pelegalan hubungan suami isteri (wowotara) tidak hanya melihat pada aspek legalitas dari Tradisi Peminangan saja, akan tetapi mempertimbangkan fenomenan sosial demi kemaslahatan penerus bangsanya.

